



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**STJ**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI bertempat tinggal di Jl. Hj. Ulakma Sinaga No.2a Kel/desa Pamatang Simalungun Kecamatan. Siantar Kabupaten Simalungun dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVID HARIANDO LUBIS, SH, JUARA SITORUS, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KEADILAN & PARTNERS yang berkantor di Jl. Besar Sidamanik No.05 Kelurahan .Pulo Siborna, Kecamatan Panei, Kabupaten .Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara 21161 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Januari 2021 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 41/SK/2020 tanggal 10 Februari 2021 dalam hal ini disebut sebagai ----- **Penggugat**;

**Lawan:**

**HAP**, Tempat/Tanggal Lahir Medan 01 Maret 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI bertempat tinggal di Jl. Hj. Ulakma Sinaga No.2a Kel/desa Pamatang Simalungun Kecamatan. Siantar Kabupaten.Simalungun, dalam hal ini disebut sebagai----**Tergugat**;

**PERKARA GUGATAN PERDATA PERCERAIAN;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar pihak berperkara ;
- Telah mempelajari bukti-bukti surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa saksi-saksi ;
- Telah meneliti segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Februari 2021 dengan Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN-Sim yang mengemukakan dalil-dalil dan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Resort Tebing Tinggi sesuai Akta Kawin No.19/R-

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT/Bg.U/IV/2013 tertanggal 6 April 2013 oleh Pdt. A Habeahan, S.Th dan telah dicatatkan dan didaftarkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1218-KW-20082013-0014 untuk Suami: 3216060103780019 No. AK.930.0020938 dan Istri: 1208015301850001 No. AK.930.0020939 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Dra. Hj. Enny Mardiana Toreh;

2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki Kartu Keluarga yang pada tanggal 24 Agustus 2016 No. 1208012408160001 nama kepala keluarga /TERGUGAT alamat Jl. HJ Ulakma Sinaga No. 2A RT/RW -/001 Desa/Kelurahan Pamatang Simalungun Kecamatan. Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat tinggal bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama VCP yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2013 di Bekasi sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-24102013-0178 No.AL 6380475316 yang telah dicatatkan/dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 30 Oktober 2013 oleh Rudi Sabarudin,S.IP,M.Si

4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGGUGAT sejak beberapa Tahun terakhir sudah kurang harmonis hal ini diakibatkan karena sering timbul perselisihan, pertengkaran yang diakibatkan adanya perselisihan paham, ketidakcocokan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku TERGUGAT yang kurang menghargai PENGUGAT dan mau menang sendiri dalam mengambil keputusan/tindakan sehingga selalu berbeda pendapat dengan PENGUGAT;

5. Bahwa awal perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sejak 1 ½ (satu setengah) tahun menjalani kehidupan berumah tangga yang terdahulu setelah menikah tinggal di bekasi dimana TERGUGAT telah pernah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain yang bernama RM dimana PENGUGAT mengetahui keadaan tersebut setelah menikah dan tinggal satu Komplek di bekasi dengan wanita tersebut;

6. Bahwa TERGGUGAT hanya bermain judi bersama teman-temannya dari pagi hingga malam, dimana TERGGUGAT hanya menghabiskan uang hasil kerja PENGUGAT untuk bermain judi, hingga TERGGUGAT melupakan kewajiban sebagai seorang ayah/bapak dimana acara pembaptisan anak PENGUGAT dan TERGGUGAT di gereja Akta Baptisan Kudus No.09/01.1/BP/DJ/IV/2015

*Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 oktober 2015 di HKBP Resort Duren Jaya Bekasi tidak mau di hadirin oleh TERGUGAT;

7. Bahwa atas perbuatan TERGGUGAT kepada PENGGUGAT pada akhir tahun 2016 PENGGUGAT memutuskan untuk membawa anaknya pergi meninggalkan Kota Bekasi menuju ke rumah kakaknya di Jl. HJ Ulakma Sinaga No. 2A RT/RW -/001 Desa/Kelurahan Pamatang Simalungun Kecamatan. Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dimana TERGUGAT mengikuti PENGGUGAT untuk tinggal bersama di alamat tersebut berdasarkan surat keterangan Nomor : 145/79/12.07.03.2020.2/2021 tertanggal 27 januari 2021 dan surat keterangan Nomor : 145/70/12.07.03.2020.2/2021 tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Siantar Pangulu Pamatang Simalungun;

8. Bahwa PENGGUGAT masih memberikan kesempatan untuk tinggal bersama di Jl. HJ Ulakma Sinaga No. 2A RT/RW -/001 Desa/Kelurahan Pamatang Simalungun Kecamatan. Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara kepada TERGUGAT demi mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGGUGAT setelah di mediasi oleh pihak keluarga Simajuntak dan Panjaitan, tetapi selama di beri kesempatan TERGGUGAT tidak berubah baik segala perbuatan tingkah laku, sikap, sifat kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa TERGGUGAT tidak mau mencari pekerjaan demi memenuhi kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan anak mereka yang bernama VCP walaupun sering kali diberikan masukan yang baik oleh PENGGUGAT;

10. Bahwa benar TERGUGAT tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak tahun 2015 yang lalu hingga saat ini, sehingga hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir dan batin, sehingga PENGGUGAT tetap mengajukan Gugatan nya;

11. Bahwa PENGGUGAT harus bekerja keras sebagai driver ojek online demi menghidupi, mencukupi segala kebutuhan anak dan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

12. Bahwa pada awal 2019 kebutuhan perekonomian yang sudah sangat sulit dimana PENGGUGAT memberikan nasihat yang baik selaku istri kepada TERGUGAT tetapi TERGUGAT tidak terima sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT memaki, menghina, berbicara kasar di depan Keluarga besar PENGGUGAT yang bermarga Simajuntak dan di depan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2019 TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT dan anaknya yang bernama VCP tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini tanpa memberi tahu keberadaannya tetapi tetap di wilayah Republik Indonesia;
14. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT saling menghargai dan menyayangi dan saling membantu. Serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh PENGUGAT, Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT maka sesuai Pasal 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di definisikan bahwa seorang anak yang belum berusia 18 Tahun dan kehidupannya menjadi tanggungan orang tuanya terutama Ayah sebagai Kepala Keluarga dimana anak di rawat oleh orang tuanya dan seluruh biaya hidup dimulai dari pakaian sampai pendidikan yang menjadi tanggungjawab Ayah sebagai tulang punggung sesuai dijabarkan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak;
15. Bahwa PENGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha ini selalu memenuhi jalan buntu. Oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;
16. Bahwa hubungan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir dan batin, sehingga atas dasar tersebut PENGUGAT melakukan Gugatan ini
17. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian PENGUGAT yang telah disampaikan diatas, maka PENGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan PENGUGAT dan selanjutnya memberikan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2013 di gereja HKI, sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Anak-anak yang lahir dari Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT di tempatkan dalam pengasuhan PENGUGAT;
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas dan untuk PENGUGAT setiap bulannya sesuai dengan kebijaksanaan Pengadilan Negeri Simalungun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan kami, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan

*Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simalungun tertanggal 11 Februari 2021 dan tertanggal 18 Februari 2021 dan selanjutnya berdasarkan relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 3 Maret 2021 yang diterima oleh Kepala Desa MANGIHUT MARTUA MANIK, SH dan menanda tangani relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun untuk selanjutnya akan diserahkan sendiri kepada Tergugat Hotdin Alfhonso Panjaitan dimana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut (bukti – bukti pemanggilan terlampir dalam berkas perkara), Tergugat tidak juga datang menghadap dipersidangan dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah, maka dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan maka selanjutnya persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan dimana terhadap Gugatan sebelumnya Kuasa Hukum Penggugat di depan persidangan mengajukan perbaikan Gugatan tertanggal 10 Februari 2021 yang termuat dan terlampir dalam berkas Perkara A quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadap, maka upaya perdamaian (Mediasi) tidak bisa ditempuh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu ;

1. Fotocopy Surat Akte Kawin No. 19/R-TT/BgII/IV/2013, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen pada Kantor Pos Indonesia, selanjutnya diberi tanda .....  
**P – 1 ;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-20082013-0014 Istri AK.930.0020939, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen pada Kantor Pos Indonesia, selanjutnya diberi tanda ..... **P – 2 ;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-20082013-0014 Suami AK.930.0020938, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen pada Kantor Pos Indonesia, selanjutnya diberi tanda ..... **P – 3 ;**
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1208012408160001 Nama Kepala Keluarga HAP, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen pada Kantor Pos Indonesia, selanjutnya diberi tanda ..... **P – 4 ;**
5. Fotocopy Akta Lahir Atas Nama VCP Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-24102013-0178, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen pada Kantor Pos Indonesia, selanjutnya diberi

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda .....

**P – 5 ;**

6. Fotocopy Akte Baptisan Kudus No. 09/01.1/BP/DJ/IV/2015 Atas nama VCP, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen pada Kantor Pos Indonesia, selanjutnya diberi tanda ..... **P – 6 ;**

7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/70/12.07.03.2020.2/2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen pada Kantor Pos Indonesia, selanjutnya ..... diberi tanda ..... **P – 7 ;**

8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/79/12.07.03.2020.2/2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen pada Kantor Pos Indonesia, selanjutnya ..... diberi tanda ..... **P – 8 ;**

9. Fotocopy Surat Pernyataan Penggugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen pada Kantor Pos Indonesia, selanjutnya diberi tanda ..... **P – 9 ;**

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1208015301850001, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen pada Kantor Pos Indonesia, selanjutnya diberi tanda ..... **P – 10 ;**

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 , P-9 dan bukti surat P-10 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkan bukti surat P-1 adalah foto copy dari foto copy dan tidak ada aslinya maka terhadap bukti surat tersebut harus di dukung dengan alat bukti yang lainnya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. RS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 6 April 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Resort Tebing Tinggi ;
- Bahwa saksi menghadiri pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta ;
- Bahwa dari hasil perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama VCP yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2013 di Bekasi;
- Bahwa apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui menurut keterangan Penggugat, awal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 ½ (satu setengah) tahun menjalani kehidupan berumah tangga yang terdahulu setelah menikah tinggal di bekasi dimana Tergugat telah pernah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain yang bernama RM dimana Penggugat mengetahui keadaan tersebut setelah menikah dan tinggal satu Komplek di bekasi dengan wanita tersebut, juga Tergugat hanya bermain judi bersama teman-temannya dari pagi hingga malam, dimana Tergugat hanya menghabiskan uang hasil kerja Penggugat untuk bermain judi, hingga Tergugat melupakan kewajiban sebagai seorang ayah/bapak dimana acara pembaptisan anak Penggugat dan Tergugat di gereja Akta Baptisan Kudus No.09/01.1/BP/DJ/IV/2015 tertanggal 20 oktober 2015 di HKBP Resort Duren Jaya Bekasi tidak mau di hadirin oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi ketahui sudah pernah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai / rujuk kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dari rumah bersama dengan Tergugat di Bekasi pada tahun 2016, sedangkan Tergugat pergi sejak tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat, namun saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat ole Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui orang tua Penggugat sudah tidak ada lagi/ sudah meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi RS tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. ES;

- Bahwa yang saksi ketahui adapun sebabnya saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, namun saksi tidak ketahui kapan keduanya melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari hasil perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama VCP yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2013 di Bekasi;
- Bahwa yang saksi tahu apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut keterangan Penggugat, awal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 ½ (satu setengah) tahun menjalani kehidupan berumah tangga yang terdahulu setelah menikah tinggal di bekasi dimana Tergugat telah pernah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain yang bernama RM dimana Penggugat mengetahui keadaan tersebut setelah menikah dan tinggal satu Komplek di bekasi dengan wanita tersebut, juga Tergugat hanya bermain judi bersama teman-temannya dari pagi hingga malam, dimana Tergugat hanya menghabiskan uang hasil kerja Penggugat untuk bermain judi, hingga Tergugat melupakan kewajiban sebagai seorang ayah/bapak dimana acara pembaptisan anak Penggugat dan Tergugat di gereja Akta Baptisan Kudus No.09/01.1/BP/DJ/IV/2015 tertanggal 20 oktober 2015 di HKBP Resort Duren Jaya Bekasi tidak mau di hadirin oleh Tergugat ;
- Bahwa ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sudah pernah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai / rujuk kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui anak Penggugat dan Tergugat dirawat ole Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan lalu ;
- Bahwa saksi ketahui orang tua Penggugat sudah tidak ada lagi/ sudah meninggal ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ES tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Kesimpulan di depan persidangan dan tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan tidak seluruhnya dicantumkan disini akan tetapi semua telah dipertimbangkan dan dianggap telah terangkum dalam putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pasal 28 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka penerapan hukum dalam perkara A quo selain menerapkan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang merupakan hukum positif, juga menerapkan konstruksi hukum atas asas hukum kebiasaan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat dengan suatu interpretasi serta Yurisprudensi yang berkenaan dengan perkara A quo

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 11 Februari 2021 dan tertanggal 18 Februari 2021 dan selanjutnya relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 3 Maret 2021 yang diterima oleh Kepala Desa Mangihut Martua Manik, SH dan menanda tangani relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun untuk selanjutnya akan diserahkan sendiri kepada Tergugat Hotdin Alphonso Panjaitan dimana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut (bukti – bukti pemanggilan terlampir dalam berkas perkara), Tergugat tidak juga datang menghadap dipersidangan dan tidak pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah, maka dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya perkara ini akan diputus berdasarkan pertimbangan dari dalil – dalil dan bukti – bukti yang diajukan secara sepihak oleh Penggugat di persidangan dan secara

*Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN*

Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan sebagaimana sudah diterangkan di awal Putusan ini maka dengan demikian acara jawab-jawab dalam perkara ini tidak pernah terjadi dan selanjutnya persidangan dilanjutkan untuk acara pembuktian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat, maka dapatlah disimpulkan pokok utama permasalahan perkara ini adalah :

- Bahwa yang menjadi faktor penyebab beberapa Tahun terakhir sudah kurang harmonis hal ini diakibatkan karena sering timbul perselisihan, pertengkaran yang diakibatkan adanya perselisihan paham, ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa awal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 ½ (satu setengah) tahun menjalani kehidupan berumah tangga yang terdahulu setelah menikah tinggal di Bekasi dimana Tergugat telah pernah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain yang bernama Rosdiana Manurung dimana Penggugat mengetahui keadaan tersebut setelah menikah dan tinggal satu Komplek di Bekasi dengan wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat hanya bermain judi bersama teman-temannya dari pagi hingga malam, dimana Tergugat hanya menghabiskan uang hasil kerja Penggugat untuk bermain judi, hingga Tergugat melupakan kewajiban sebagai seorang ayah/bapak dimana acara pembaptisan anak merekadi gereja Akta Baptisan Kudus No.09/01.1/BP/DJ/IV/2015 tertanggal 20 oktober 2015 di HKBP Resort Duren Jaya Bekasi tidak mau di hadirin oleh Tergugat;
- Bahwa TERGUGAT tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak tahun 2015 yang lalu hingga saat ini, sehingga hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir dan batin, sehingga PENGGUGAT tetap mengajukan Gugatan nya;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGGAT dan anaknya yang bernama VCP tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini tanpa memberi tahu keberadaannya tetapi tetap di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat berupa Foto copy surat dan diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan bukti surat P-10 tersebut telah disesuaikan dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN

Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi materai cukup serta 2 (dua) orang saksi dibawah janji masing-masing bernama **RS** dan saksi **ES**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti surat-surat maupun saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan kepercayannya, yaitu dengan Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Resort Tebing Tinggi sesuai Akta Kawin No.19/R-TT/Bg.U/IV/2013 tertanggal 6 April 2013 oleh Pdt. A Habeahan, S.Th dan telah dicatatkan dan didaftarkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1218-KW-20082013-0014 untuk Suami: 3216060103780019 No. AK.930.0020938 dan Istri: 1208015301850001 No. AK.930.0020939 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Dra. Hj. Enny Mardiana Toreh sebagaimana didasarkan pada bukti surat P-1 P-2 dan bukti surat P- 2 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RS dan saksi ES bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut dari hasil Pernikahan mereka memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama VCP yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2013 di Bekasi sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-24102013-0178 No.AL 6380475316 yang telah dicatatkan/dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 30 Oktober 2013 oleh Rudi Sabarudin,S.IP,M.Si yang mana telah dicatatkan juga dalam Kartu Keluarga yang pada tanggal 24 Agustus 2016 No. 1208012408160001 nama kepala keluarga /TERGUGAT alamat Jl. HJ Ulakma Sinaga No. 2A RT/RW -/001 Desa/Kelurahan Pamatang Simalungun Kecamatan. Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat tinggal bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta acara pembaptisan anak PENGGUGAT dan TERGGUGAT di gereja Akta Baptisan Kudus No.09/01.1/BP/DJ/IV/2015 tertanggal 20 oktober 2015 di HKBP Resort Duren Jaya Bekasi berdasarkan pada bukti surat P-4, P-5 dan P-6 yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut bahwa anak tersebut adalah anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang ini 1 (satu) orang anak tersebut diasuh dan di rawat oleh Penggugat ;
- Bahwa dari keterangan saksi –saksi yang telah di dengar dan di mintai keterangan di depan persidangan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat benar penduduk dan berdomisili di Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun berdasarkan atas Kartu Tanda Penduduk atas nama STJ dengan Nomor NIK 1206015301850001 dan surat keterangan domisili atas nama STJ Nomor 145/70/12.07.03.2020,2/2021 dan surat keterangan

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN

Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili atas nama HAP Nomor 145/79/12.07.03.2020,2/2021 yang di buat oleh Pemerintahan Kabupaten Simalungun Kecamatan Siantar Pangulu Pamatang Simalungun tertanggal 26 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Pangulu Pamatang Simalungun yang bernama MTM, SH yang dapat dilihat dan dihubungkan dengan bukti surat P-7, P-8 dan bukti surat P-10;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sering terjadi percekcoan dan perselisihan secara terus menerus sehingga Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2021 yang dapat di lihat dan dihubungkan dengan bukti surat P-9
- Bahwa benar demi kepentingan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta mengingat perilaku dan sifat Tergugat seperti tersebut diatas, maka patut dan beralasan kiranya Penggugat dinyatakan dan diunjuk untuk menjalankan perwalian atas pemeliharaan dan pengasuhan 1 (Satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- VCP yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2013 di Bekasi hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 1 yang memohonkan agar “ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya “ haruslah ditangguhkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut masih harus di pertimbangkan dulu apa yang menjadi pokok permohonan Perkara A quo dan dengan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat **P-1** sampai dengan bukti surat **P-10** dan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya dalam hal ini adalah menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa dari keterangan saksi RS dan saksi ES yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayannya, dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Agama dan kepercayannya, yaitu sesuai dengan Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Resort Tebing Tinggi sesuai Akta Kawin No.19/R-TT/Bg.U/IV/2013 tertanggal 6 April 2013 oleh Pdt. A Habeahan, S.Th dan telah dicatatkan dan didaftarkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1218-KW-20082013-0014 untuk Suami: 3216060103780019 No. AK.930.0020938 dan Istri: 1208015301850001 No.

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN

Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK.930.0020939 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Dra. Hj. Enny Mardiana Toreh sebagaimana didasarkan pada bukti surat P-1 P-2 dan bukti surat P- 2 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 6 April 2013 oleh Pdt. A Habeahan, S.Th yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Resort Tebing Tinggi sesuai Akta Kawin No.19/R-TT/Bg.U/IV/2013 dan telah didaftar dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1218-KW-20082013-0014 untuk Suami: 3216060103780019 No. AK.930.0020938 dan Istri: 1208015301850001 No. AK.930.0020939 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Dra. Hj. Enny Mardiana Toreh dan perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu Kristen Protestan, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang–Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang–Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia termasuk Penggugat dan Tergugat dan dengan berlakunya Peraturan Pelaksananya yaitu PP No.9 tahun 1975 dimana pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut jelas tercantum alasan-alasan perceraian yang antara lain adalah salah satu pihak berbuat zina, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah hidup terpisah dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, Maka oleh karena itu alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1981, maka Majelis akan mempertimbangkan secara cermat dan seksama

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN

Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang motif yang menjadi latar belakang percekcoan antara penggugat dan tergugat dan tentang siapa yang menjadi penyebab percekcoan/pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat diperdamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dapat menentukan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada persesuaian lagi ? ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada hakekatnya Perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami isteri untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah seperti yang diharapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tersebut, dan bahkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Desember 1987*** yang dapat dilihat kaedah hukumnya adalah percekcoan terus menerus tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan harus dilihat dari adanya cekcok akan tetapi tidak ada keharmonisan lagi dan tidak adanya persesuaian yang berlangsung terus menerus dan hingga kini tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada persesuaian lagi, yang berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi RS dan saksi ES yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering timbul percekcoan karena sudah kurang harmonis hal ini diakibatkan karena sering timbul perselisihan, pertengkaran yang diakibatkan adanya perselisihan paham, ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat dan awal perselisihan mereka sejak 1 ½ (satu setengah) tahun menjalani kehidupan berumah tangga yang terdahulu setelah menikah tinggal di bekasi dimana Tergugat telah pernah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain yang bernama RM dimana Penggugat mengetahui keadaan tersebut setelah menikah dan tinggal satu Komplek di bekasi dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga hanya bermain judi bersama teman-temannya dari pagi hingga malam, dimana Tergugat hanya menghabiskan uang hasil kerja Penggugat untuk bermain judi, hingga Tergugat melupakan kewajiban sebagai seorang ayah/bapak dan atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat pada akhir tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk membawa anaknya pergi meninggalkan Kota Bekasi

*Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN*

Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah kakaknya di Jl. HJ Ulakma Sinaga No. 2A RT/RW -/001 Desa/Kelurahan Pamatang Simalungun Kecamatan. Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dimana Tergugat mengikuti Penggugat untuk tinggal bersama di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat masih memberikan kesempatan untuk tinggal bersama di Jl. HJ Ulakma Sinaga No. 2A RT/RW -/001 Desa/Kelurahan Pamatang Simalungun Kecamatan. Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara kepada Tergugat demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah di mediasi oleh pihak keluarga Simajuntak dan Panjaitan, tetapi selama di beri kesempatan Tergugat tidak berubah baik segala perbuatan tingkah laku, sikap, sifat dan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan demi memenuhi kehidupan rumah tangganya dan anak mereka yang bernama Viviane Charoline Panjaitan walaupun sering kali diberikan masukan yang baik oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat harus bekerja keras sebagai driver ojek online demi menghidupi, mencukupi segala kebutuhan anak dan rumah tangganya dan pada awal 2019 kebutuhan perekonomian yang sudah sangat sulit dimana Penggugat memberikan nasihat yang baik selaku istri kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara mereka lalu pada pertengahan tahun 2019 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya yang bernama Viviane Charoline Panjaitan tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini tanpa memberi tahu keberadaannya tetapi tetap di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sampai saat ini dan terhadap permasalahan ini pihak keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan dan memecahkan masalah keluarga tersebut akan tetapi tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali untuk bersama membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas didukung pula dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9** dan bukti surat **P-10**;

Menimbang bahwa mengenai alasan atau sebab perceraian itu dalam Pasal 19 huruf (b) ketentuan tersebut mengatur : "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan selanjutnya pada Pasal yang sama di bagian huruf (f) diatur : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, dimana Tergugat sejak 1 ½ (satu setengah) tahun menjalani kehidupan berumah tangga yang terdahulu setelah menikah tinggal di bekasi dimana Tergugat telah pernah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain yang bernama RM dimana Penggugat

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN

Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keadaan tersebut setelah menikah dan tinggal satu Komplek di bekasi dengan wanita tersebut dan Tergugat hanya bermain judi bersama teman-temannya dari pagi hingga malam, dimana Tergugat hanya menghabiskan uang hasil kerja Penggugat untuk bermain judi, hingga Tergugat melupakan kewajiban sebagai seorang ayah/bapak selain itu juga Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan pergi dari tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang, selain itu juga Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak mereka baik lahir maupun batin

Menimbang, bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997*** yang dapat diambil kaedah hukumnya yaitu Kehidupan Rumah Tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai" ex pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa jika dalam perkawinan salah satu pihak berbuat zina adalah merupakan salah satu alasan perceraian yang diperkenankan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat dapat diambil suatu kesimpulan yang dilihat dari alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan kalau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan didalam berumah tangga sebagai suatu alasan perceraian (***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968***), sebagaimana telah diuraikan diatas serta telah pula dilakukan upaya perbaikan keluarga agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali melalui keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ikatan lahir bathin antara penggugat dan tergugat yang menjadi dasar perkawinan mereka menjadi retak, sehingga oleh karenanya maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud dan oleh karenanya maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimuat didalam ketentuan pasal (19) huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kecocokan satu sama lain dan sudah sejak awal terjadi percekcoan [vide pasal 22

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN

Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975] dan salah satu pihak pihak berbuat zina, karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan untuk memutuskan perkara antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan patut untuk dikabulkan; [Vide pasal 21 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975] maka berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian petitem ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai hak asuhnya tentang status 1 (satu) orang anak yang bernama VCP yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2013 di Bekasi sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-24102013-0178 No.AL 6380475316 yang telah dicatatkan/dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 30 Oktober 2013 oleh Rudi Sabarudin,S.IP,M.Si yang mana telah dicatatkan juga dalam Kartu Keluarga yang pada tanggal 24 Agustus 2016 No. 1208012408160001 nama kepala keluarga TERGUGAT alamat Jl. HJ Ulakma Sinaga No. 2A RT/RW -/001 Desa/Kelurahan Pamatang Simalungun Kecamatan. Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat tinggal bersama antara PENGGUGAT dan Tergugat serta acara pembaptisan anak mereka di gereja Akta Baptisan Kudus No.09/01.1/BP/DJ/IV/2015 tertanggal 20 oktober 2015 di HKBP Resort Duren Jaya Bekasi yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut bahwa anak tersebut adalah anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang ini 1 (satu) orang anak tersebut diasuh dan di rawat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan karena anak tersebut masih dibawah umur, serta butuh perawatan dan kasih sayang dari seorang ibu, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk hak asuh dan pemeliharaan VCP yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2013 di Bekasi diberikan kepada Penggugat hingga dewasa dan anak tersebut bisa menentukan sikapnya sendiri, apalagi anak-anak tersebut jelas mempunyai hubungan bathin yang lebih dekat dengan Penggugat walaupun anak tersebut juga merupakan anak kandung dari Tergugat berdasarkan pada bukti surat P-4, P-5 dan bukti surat P-6 dimana selama ini anak-anak tersebut diasuh dijaga, dirawat dan dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RS dan saksi ES yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang tua yang sangat mengasahi dan menyayangi anak tersebut dan selalu memberikan perhatian terhadap anak tersebut dan sepanjang perkara ini berlangsung anak tersebut juga mengetahui tentang keadaan dan situasi keluarganya tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan mampu merawat dan menanggung biaya

*Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN*

*Sim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai driver dan para saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut tercukupi nafkahnya dengan penghasilan yang diterima oleh Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bilamana gugatan Penggugat pada petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama ini anak tersebut terus berada dibawah pemeliharaan IBUNYA (Penggugat), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan si anak, tuntutan Penggugat dalam Petitumnya mengenai hak asuh patut untuk dikabulkan, akan tetapi bukan berarti Tergugat sebagai BAPAK kandungnya tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bergaul dengan anak tersebut, oleh karena itu Majelis menegaskan kepada Pengugat sebagai pihak yang menerima hak asuh tersebut untuk tetap memberikan waktu dan kesempatan bagi si anak dan Tergugat dalam hal ini adalah BAPAK kandungnya yang bernama HAF untuk tetap berhubungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hanya memutuskan mengenai putusnya perkawinan, dan bukan memutuskan hubungan darah, artinya bahwa hubungan darah antara Tergugat dengan anaknya adalah tetap ada yang sampai kapanpun akan tetap melekat pada si anak, dan bila si anak telah dapat menentukan sikap sendiri, si anak akan dapat memutuskan dan menilai sikap masing-masing orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat, Majelis menggaris bawahi bahwa anak tersebut merupakan titipan Tuhan yang harus dirawat dan dibimbing untuk masa yang akan datang, untuk itu disarankan supaya Penggugat juga harus memberikan contoh teladan yang patut untuk ditiru oleh anak tersebut juga harus belajar untuk dekat dan dapat mengambil hati anaknya dengan melihat kesempatan suasana dan situasi kejiwaan si anak disamping mengenai hak asuh yang telah ditetapkan diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak bias di bebaskan kepada TERGUGAT karena sudah di pertimbangkan di atas bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi tanggung jawab baik secara lahir maupun batin sebagai seorang SUAMI dan ORANG TUA yang baik maka terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat tidak dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat yang memohon supaya Pengadilan Negeri Simalungun melalui Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dimana perkawinan ini didaftarkan untuk dicatat dalam buku pencatatan yang disediakan untuk itu dan oleh karena tuntutan perceraian dikabulkan dan untuk

*Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN*

*Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan administrasi, maka Majelis Hakim atas kewenangannya sebagaimana ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang berbunyi : Suatu Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan dari pasal 35 ayat 1 dan 2 dari Peraturan Pemerintah No.9/1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan sehelai salinan sah dari Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai selaku Kantor tempat Pencatatan Perkawinan ini maka oleh karena itu petitum ke-5 dari gugatan Penggugat ini pun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, maka oleh sebab itu gugatan penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang ini, maka patut dan layak apabila biaya yang timbul dalam perkara perceraian ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 6 April 2013 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Tebing Tinggi sesuai Akta Kawin No.19/R-TT/Bg.U/IV/2013 dan telah didaftar dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1218-KW-20082013-0014 untuk Suami: 3216060103780019 No. AK.930.0020938 dan Istri 1208015301850001 No. AK.930.0020939 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN

Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama VCP yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2013 di Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-24102013-0178 No.AL 6380475316 tertanggal 30 Oktober 2013 **berada dibawah pengasuhan Penggugat hingga dewasa ;**
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp. 792.000,-00 ( tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Rojiyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., dan Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa di hadir oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,

Roziyanti, S.H.,

Yudi Dharma, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, S.H.

Sim

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
4.....P	:	Rp. 240.000,00;
anggilan .....	:	
5.....A	:	Rp. 100.000,00;
TK .....	:	
6. PNBP Panggilan Sidang .....	:	Rp. 20.000,00;
7.....S	:	
umpah	:	Rp. 60.000,00-
Jumlah	:	Rp.792.000,00
( tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah )		

Sim